



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8 Telepon 4150461 – 4524309 – Fax : 4150194
M E D AN – 20154

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 000/276/INSP/III/2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, perlu ditetapkan pejabat pembuat komitmen pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- Nama : Salmariato, ST
NIP : 19820101 200904 1 011
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Uraian tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Awal Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan harga perhitungan sendiri;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan Tim pendukung;
 8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 11. Mengendalikan kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 15. Menilai kinerja penyedia;
 16. Melaksanakan tugas pelimpahan dari Pengguna Anggaran yakni :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran belanja;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT

: Anggaran pelaksanaan surat Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/43/INSP/1/2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Medan
Pada Tanggal : 01 Maret 2023



LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara
2. Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Inspektorat Provsu
4. Para Inspektur Pembantu Inspektorat Provsu
5. Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Provsu
6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Provsu
7. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Provsu
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat Provsu
9. Pengurus Barang Inspektorat Provsu
10. Pembantu Pengurus Barang Inspektorat Provsu